

## **Pembagian Harta Warisan Muslim Tionghoa: Studi Komparatif**

**Yuliana Ira Ekawaty\*, M. Arfin Hamid, Muhammad Basri**

*Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.*

*E-mail: yulianairaekawaty.kenotariatan@gmail.com*

---

### **Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan menganalisa implikasi pewarisan berbeda agama dalam masyarakat adat Tionghoa ditinjau dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Penelitian dilakukan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Tionghoa beragama Islam tidak dapat mengenyampingkan Hukum Islam dalam pembagian harta warisan. Implikasi dalam perspektif hukum Islam walaupun di dalam masyarakat tidak secara riil dapat dilihat tetapi dikarenakan tidak mengikuti hukum Islam, maka implikasinya adalah sanksi negatif, kesengsaraan, dan dosa dari Allah SWT.*

**Kata Kunci:** *Hukum Islam; Tionghoa; Masyarakat Adat; Waris*

### **1. Pendahuluan**

Suku Tionghoa-Indonesia adalah salah satu etnis di Indonesia yang asal usul leluhur mereka berasal dari Tiongkok (China). Pada abad ke 16-19 leluhur suku Tionghoa datang dan bermigrasi ke Indonesia. kedatangan mereka terjadi pada ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Suku Tionghoa berasal dari Negara China dengan tujuan awal kedatangan mereka untuk berdagang dalam perniagaan. Pada abad ke-11, banyak orang-orang Cina yang merantau ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sejak awal, orang Tionghoa memiliki kecenderungan yang begitu mencolok yaitu membuat lingkungannya sendiri, hidup secara eksklusif dengan tetap mempertahankan adat istiadat, dan kebudayaan tradisi leluhur.<sup>11</sup>

Sejarah perkembangan Islam di Indonesia, Islam dan Cina memiliki hubungan yang sangat dekat. Misalnya raja pertama kerajaan Islam yang bernama Raden Patah sebenarnya orang Cina bernama Senopati Jin Bun.<sup>2</sup> Tionghoa merupakan sebutan untuk orang Cina yang tinggal di Indonesia oleh masyarakat pribumi, di mana orang Tionghoa adalah salah satu bagian kemajemukan Indonesia walaupun mereka imigran dari Cina, yang kemudian menetap dan beralih status Warga Negara Indonesia (WNI) dan mempunyai karakteristik kebudayaan mereka sendiri yang di bawah dari daerah asalnya. Perjalanan Cheng Ho mendorong laju perkembangan dan penyebaran Islam,

---

<sup>1</sup> Kong Yuanzi, 2005. *Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*. Jakarta : Pustaka Populer Obor, hlm 56-57

<sup>2</sup> Isa Ansari. 2010. "Kekuasaan Jawa Dalam Struktur Kerajaan Islam An Pewayangan: Sebuah Analisis Strukturalisme Levi-Straus." *Acintya Jurnal Penelitian Seni Budaya* Vol 2, no. 1.

Cheng Ho menjadi simbol penyebarluasan Islam sekaligus muslim Tionghoa di Indonesia.<sup>3</sup>

Masyarakat Tionghoa Islam adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh, satu dari sekian banyak etnis yang menjadi corak dari identitas sosial Nusantara. Belakangan ini mulai banyak orang-orang Tionghoa yang masuk Agama Islam. Bahkan dikalangan Muslim Tionghoa sudah ada lembaga dan yayasan.<sup>4</sup> Di mana kondisi etnis Tionghoa jika dikaitkan dengan sistem kewarisan Islam yang memiliki sistem pembagian waris sendiri yang juga telah membaur dengan suku-suku bangsa Indonesia asli, sangatlah penting dirasa untuk digali dan dikembangkan terutama dalam sistem kewarisan Tionghoa yang terbilang masih kurang. Agama yang menjadi identitas sosial masyarakat jelas mempengaruhi dalam hal pembagian harta warisan tak terkecuali dalam etnis Tionghoa di Indonesia.

Hukum Waris yang berlaku secara Nasional dan tanpa membedakan golongan penduduk belum terbentuk di Negara Republik Indonesia. Hingga saat ini dan terdapat tiga macam Hukum Waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata Pelaksanaan Hukum Waris Islam diperuntukkan bagi umat Islam Indonesia sebagai konsekuensi terhadap Agama Islam dan keimanan. Jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama telah ditentukan. Kewenangan Pengadilan Agama dikhususkan untuk umat Islam dan perkara-perkara yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, kewarisan, sedekah, Baitul Mal dan Wakaf.

Berdasarkan Hukum Adat, Peraturan yang berlaku kepada segenap masyarakat pribumi sejak dahulu kala, tidak hanya masyarakat pribumi saja, melainkan juga masyarakat Tionghoa pun memiliki kebiasaan adat sendiri yang di bawahnya. Tampaknya sampai kapan pun usaha kearah unifikasi Hukum Waris di Indonesia merupakan suatu upaya yang dapat dipastikan sulit untuk diwujudkan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, satu diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumatmadja, bahwa "*bidang Hukum Waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada diluar bidang-bidang yang bersifat netral*".<sup>5</sup> Dengan demikian, bidang Hukum Waris menurut Mochtar Kusumaatmadja termasuk bidang hukum yang terlalu banyak halangan, adanya kompilasi-kompilasi cultural, keagamaan dan sosiologi.

Pada Masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah masyarakat partilineal yang terdiri atas marga atau suku yang tidak terikat secara geometris dan teritorial. Masyarakat adat Tionghoa yang masih memegang erat tradisi lelehurnya dan lebih cenderung menggunakan Adat Tionghoa dalam pembagian harta warisan. Dalam pembagian harta warisan lebih ditekankan pada pembagian anak laki-laki lebih besar pembagiannya dari pada anak perempuan, disebabkan karena dalam budaya Tionghoa secara turun temurun dari generasi ke generasi. Adanya abu leluhur atau orang tua yang meninggal harus dirawat oleh anak laki-laki. Hal tersebut yang membuat pelaksanaan Adat Tionghoa dilakukan terus menerus dalam generasinya. Keluarga dalam adat Tionghoa adalah sel masyarakat, kesatuan bentuk dasar dari

---

<sup>3</sup> Kong Yuanzi, *Opcit.*

<sup>4</sup> Dwi Suhartini dan Jefta Ardhan Renanta. 2012. "Pengelolaan keuangan keluarga pedagang etnis cina." *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* Vol. 7, no. 2: 70-81.

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung 1976 hal.12

masyarakat itu, karena kesatuan adalah keluarga, keluarga adalah kesatuan. Keluarga adalah masing-masing orang yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya. Adanya beberapa Agama dalam keluarga Tionghoa mengindikasikan dapat terjadinya pewarisan diantara mereka yang berbeda Agama misalnya, pewaris Tionghoa yang beragama Islam sedangkan ahli waris non-Islam ataupun sebaliknya ahli waris beragama Islam sedangkan pewaris beragama non-Islam. Walaupun dalam pembagian warisan Adat Tionghoa tidak mempermasalahkan agama pewaris maupun ahli warisnya tetapi, Islam memiliki prinsip yang essensial dan seyogianya diperhatikan bagi masyarakat Tionghoa yang beragama Islam.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Bentuk penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan fokus kajian pada masyarakat adat Tionghoa beragama Islam dan Non-Islam sebagai sumber informasi dalam menjawab rumusan masalah yang ada dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang erat kaitannya dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

## **3. Filosofi Kewarisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Masyarakat Muslim Tionghoa**

Hukum Waris Islam mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum yang pada dasarnya bersumber pada al-Qur'an dan Hadis Rasul, sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari Hukum Islam yang diturunkan oleh Allah untuk mencapai kemaslaahaatan umat manusia, baik lahir dan bathin.<sup>6</sup> Dengan demikian, hukum fara'id tentang pembagian harta warisan yang wajib ditaati pelaksanaannya oleh kaum muslimin.<sup>7</sup> Pada masa pra Islam perempuan tidak diberi hak untuk menerima warisan, dan memperlakukan mereka secara nyata bisa untuk di wariskan, dengan tegas Islam menyatakan penolakan atas tindakan yang meniadakan hak bagi perempuan untuk menerima warisan. Islam menjamin dan mengangkat derajat wanita dan mengembalikannya kepada keadaannya sebagai manusia yang layak dan berhak atas warisan.

Hukum Waris Islam membawa perubahan penting dalam sistem pra-Islam. Untuk pertama kali wanita mewarisi meskipun hanya berhak mendapat separuh dari bagian ahli waris pria yang sama kedudukannya. Terdapat ketentuan dalam Hukum Waris Islam mengenai pemberian bagian waris kepada perempuan dan mengatur tentang perolehan harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, Islam telah menghasilkan perubahan penting menjamin hak perempuan dan menegakkan prinsip bagi kaum perempuan untuk mendapat bagian dari harta warisan. Pembagian harta warisan yang harus diberikan kepada masing-masing individu, baik laki-laki maupun perempuan. Masyarakat muslim Tionghoa yang di hadapkan dengan pilihan Hukum

---

<sup>6</sup> Juhaya S. Praja, 2002, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: LPPM UNISBA), hlm 107

<sup>7</sup> John L. Esposito (et.al), 2001, Ensiklopedia Oxford, Jilid. VI (Bandung: Mizan), hlm. 156

waris, dimana adat Tionghoa memiliki pembagian waris adat sendiri yang menggunakan sistem patrilineal dalam pembagian warisannya. seringkali terjadi oleh karena adat istiadat leluhur turun temurun tetap di jalankan dalam lingkungan keluarga Tionghoa, Salah satu filsafat Cina yang paling menonjol dan menjadi tradisi budaya cina tradisional adalah ajaran Kong Hu Cu/Confusianisme. Confusianisme bagi masyarakat Tionghoa ibarat dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Confusianisme tidak hanya menjadi ajaran tetapi agama bagi penganutnya.<sup>8</sup> Pewarisan secara adat dengan filosofi Confusius tetap dianut sebagai adat dan budaya mereka.

Dalam pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa menggunakan waris adat Tionghoa, yang lebih mengutamakan anak laki-laki dan hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan pembagian warisan, anak perempuan dalam waris adat Tionghoa tidak mendapatkan hak waris, sementara pembagian sistem patrilineal dalam hal ini pembagian waris dibagi-bagikan diantara ahli warisnya, tetapi hanya ahli waris laki-laki saja yang berhak mendapatkan warisan, tidak sesuai dengan pembagian Hukum Waris Islam dan tidak sejalan syariat Islam, karena dalam Hukum Waris Islam memberikan hak dan jaminan atas hak mendapatkan pembagian warisan bagi perempuan. Hukum Kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas dalam Alqur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan cukup penting dalam Agama Islam. Allah memberikan kebahagiaan maupun kesengsaraan. kebahagiaan diberikan kepada mereka yang melaksanakan hukum kewarisan seperti yang telah ditetapkan Allah Sedangkan kesengsaraan diberikan kepada mereka yang tidak melaksanakan Hukum Kewarisan sesuai ketentuan Allah.<sup>91</sup>

Pada umat Muslim, tidak terkecuali pada masyarakat muslim Tionghoa, dalam kenyataannya, Hukum Waris yang menjadi salah satu ilmu paling penting di sisi Allah SWT, justru banyak ditinggalkan oleh pemeluk agama Islam sendiri.<sup>10</sup> Banyak alasan bagi mereka untuk tidak menggunakan Hukum Waris Islam dalam pembagian harta warisan. Faktor keluarga dan adat yang hidup dalam keberagaman masyarakat di Indonesia dan kurangnya pemahaman dalam pembagian Hukum Waris Islam menjadi hal yang melatarbelakangi dalam pembagian warisan pada masyarakat muslim di Indonesia, dimana pembagian waris Islam sering dikesampingkan oleh umat muslim di Indoensia. Salah satu pembagian warisan yang sering terjadi dalam keluarga Islam, dimana pembagian warisan sama rata antara ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan di anggap adil dan menghindari konflik dalam keluarga, sehingga pembagian warisan secara syariat Islam di kesampingkan. Hukum Allah merupakan suatu kewajiban mutlak yang harus ditaati oleh setiap insan ciptaan-Nya.

Untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dengan MakhluKNya, yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Taat pada Hukum Allah merupakan suatu kewajiban yang mutlak, jika menolak Hukum Allah, maka kesengsaraan dan kemurkaan Allah yang didapatkan serta azab yang maha berat di hari pembalasan. Syariat Islam merupakan aturan hukum yang ditetapkan Allah untuk kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan, mencakup semua aspek kehidupan umat manusia,

---

<sup>8</sup> Emsan, 2014, *Filosofi-Filosofi Warisan Tiongkok Kuno* (Yogyakarta: Laksana) hlm. 82

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori. 2012. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Eksistensi dan Adaptasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, hlm. 14-15

<sup>10</sup> Astri Kardila dan Ilyas Yunus. 2017. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* Vol 1, no. 2: 26-32.

baik yang bersifat ibadah maupun muammalah. Ibadah adalah hukum mengenai bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, sedang muammalah adalah hukum yang mengatur bagaimana hubungan antar sesama manusia.

#### **4. Implikasi Pewarisan Berbeda Agama dalam Masyarakat Adat Tionghoa Ditinjau dari Persepektif Hukum Islam**

Hukum Kewarisan Islam, hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang kekayaan seseorang setelah meninggal. Waris berasal dari bahasa Arab "waratha" yang berarti pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemilikinya meninggal dunia.

Pembagian warisan secara Islam itu wajib, namun harta warisan itu hak, dan hak itu harus diminta dan boleh untuk tidak diminta atau tidak diambil. Ahli waris dapat menerima warisan apabila tidak terhalang hak untuk mewarisi. Memperoleh hak mewarisi tidak cukup hanya karena adanya penyebab kewarisan, tetapi pada seseorang itu juga harus tidak ada penyebab yang dapat menghalanginya untuk menerima warisan.

Dalam kewarisan Islam berbeda Agama salah satu faktor penghalang terjadinya kewarisan atau menjadi ahli waris. Maksud dari perbedaan Agama adalah antara yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam (Non-muslim). Hukum Waris Islam menghalangi seseorang untuk menerima warisan ada tiga yaitu pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sepanjang ada perbedaan agama antara muwaris dan ahli warisnya, antara muslim dan non muslim maka mereka terhalang untuk dapat saling mewarisi.<sup>11</sup> Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.

Implikasi pewarisan berbeda agama di dalam masyarakat tidak secara nyata terjadi dalam pembagian warisan dikarenakan tidak mengikuti Hukum Waris Islam yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah, maka implikasinya adalah dosa. Apabila seseorang tidak menjalankan perintah Allah, maka dia telah berbuat dosa, sebagaimana firman Allah.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, tidak terkecuali pada masyarakat Tionghoa sering ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda begitupun dengan orang tua dan anak. Dalam praktik pembagian warisan karena perbedaan Agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila ahli waris dan pewaris dengan agama yang berbeda, salah satunya beragama Islam dan yang lainnya bukan beragama Islam. dalam pembagian warisan menurut hukum Islam pada ahli waris non-islam dapat dilakukan dengan cara hibah, wasiat dan hadiah.

---

<sup>11</sup> Ibid.

Rasulullah telah membatasi jumlah harta yang boleh diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga harta yang ditinggalkan. Ada beberapa syarat sah dalam berwasiat : orang yang diberi wasiat haruslah seorang muslim dan berakal sehat, syarat ini sangat penting agar dalam melaksanakan amanah dalam wasiat bisa terlaksana dengan baik, orang yang berwasiat juga mesti berakal sehat dan memiliki harta yang akan di wasiatkan, isi wasiat yang disampaikan hukumnya mubah. tidak sah wasiat dalam hal haram, misalkan berwasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada gereja, acara bi'dah atau acara maksiat lainnya, orang yang diberi wasiat bersedia menerima wasiat. jika dia menolak maka wasiat itu batal dan setelah penolakan, maka tidak berhak atas apa yang di wasiatkan kepadanya.

Berbeda dengan hibah dalam kompilasi Hukum Islam, suatu pemberian benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. pada pemahaman Islam, dikenal dengan istilah rukun atau syarat hibah, yang mana ketentuannya sebagai berikut:

*Kehadiran pemberi Hibah, Kehadiran penerima hibah, barang yang dihibahkan jelas terlihat dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, akad hibah, yaitu serah terima barang hibah antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas.*

#### **a. Pewarisan antara Pewaris beragama Islam dan ahli waris Non-Islam**

Dalam pembagian warisan pada masyarakat adat tionghoa berbeda agama, dimana pewaris beragama Islam dan ahli waris non Islam terdapat dua pembagian warisan yaitu pembagian warisan menurut Hukum Waris Islam dan pembagian warisan secara kekeluargaan. Dalam hal ini, wasiat dan Hibah diterapkan kepada ahli waris non Islam dalam pembagian warisan pada masyarakat muslim Tionghoa yang berbeda Agama. wasiat diartikan sebagai pesan yang disampaikan orang yang hendak meninggal dunia. wasiat dibagi menjadi dua kategori. Pembagian warisan pada masyarakat muslim Tionghoa, wasiat adalah suatu wasiat yang diberikan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan kewarisan, dimana pembagian warisan wasiat dan hibah diperuntukkan kepada ahli waris berbeda Agama, agar terlaksananya pembagian warisan secara adil diantara ahli waris berbeda agama di dalam keluarga Tionghoa dan menghindari konflik di antara para ahli waris. Keluarga dalam adat Tionghoa adalah sel masyarakat, kesatuan bentuk dasar dari masyarakat itu, karena kesatuan adalah keluarga, keluarga adalah kesatuan. Keluarga adalah masing-masing orang yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya.

#### **b. Pewarisan antara Pewaris beragama non Islam dan ahli waris beragama Islam**

Dalam pembagian warisan pada masyarakat adat tionghoa berbeda agama, dimana pewaris beragama non Islam dan ahli waris beragama Islam terdapat tiga pembagian warisan yaitu pembagian warisan menurut Hukum Waris Islam, pembagian warisan secara kekeluargaan dan pembagian menurut waris adat Tionghoa. Dalam waris adat Tionghoa tidak mempermasalahkan perbedaan agama di antara para ahli waris, dimana pewaris beragama Non Islam dan ahli waris beragama Islam. pembagian warisan secara kekeluargaan sering dilakukan untuk menghindari konflik antara para ahli waris yang di tinggalkan. Dalam pembagian waris adat Tionghoa yang lebih mengutamakan keutuhan dalam keluarga Tionghoa yang merupakan satu kesatuan dengan yang lain tanpa melihat perbedaan agama di antara ahli waris. Adapun jika terjadi konflik antar keluarga berhubungan dengan pembagian warisan maka penyelesain di lakukan dengan cara yang damai dalam keluarga di hadiri oleh yang di

tuakan dalam keluarga adat Tionghoa, sesepuh yang arif atau pemuka adat Tionghoa. Dalam keluarga adat Tionghoa sengketa mengenai pembagian warisan harus diselesaikan di luar pengadilan demi menjaga keharmonisan keluarga, sedapat mungkin di selesaikan secara intern kekeluargaan. Dalam adat Tionghoa harus selalu menjaga hubungan baik dalam keluarga agar tetap kekal dan tidak terputus. Ketika terjadi pembagian warisan diantara mereka yang berbeda Agama, di mana pewaris non Islam dan ahli waris beragama Islam, tetap mendapatkan hak atas pembagian harta warisan, namun ahli waris yang menolak bagiannya untuk mendapatkan warisan oleh karena pemahaman akan aturan yang ada didalam Hukum Waris Islam. Al Quran merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan Islam, al quran telah memberi pedoman yang cukup terperinci.<sup>12</sup> Agama bukanlah menjadi penghalang dalam hal kewarisan masyarakat Adat Tionghoa, mereka lebih menitik beratkan pada kerukunan keluarga.<sup>13</sup>

## **5. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Tionghoa Dalam Pembagian Warisan**

### **a. Faktor Religius**

Agama dan Keyakinan kepada Allah SWT itu Esa, merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim Tionghoa dalam pembagian warisan. Keputusan berpindah keyakinan pada masyarakat muslim Tionghoa memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan proses yang panjang sehingga memberikan keyakinan untuk berpindah Agama dan menjadi seorang muallaf.<sup>14</sup> Kebanyakan Muslim Tionghoa di Makassar adalah muallaf. memeluk Islam setelah melalui proses mengenal Agama Islam lebih dalam sehingga membuat mereka memutuskan berganti agama menjadi seorang Muslim. Hal lain yang melatar belakangi orang Tionghoa memeluk Agama Islam karena perkawinan. Masyarakat muslim Tionghoa di Makassar hingga Tahun 2019 diperkirakan berjumlah 300 orang yang terdata di kota makassar dan 1.000 orang yang terdata di keseluruhan wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, di data oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, namun masih terdapat sejumlah warga muslim Tionghoa yang tidak tercatat dalam PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia).<sup>15</sup> Mereka sama halnya dengan masyarakat muslim lainnya menjalankan ibadah sesuai ajaran Agama Islam. Dalam hal pembagian warisan pada masyarakat adat Tionghoa pewaris beragama Islam dan ahli waris beragama non-Islam, pembagian warisan menggunakan Hukum Waris Islam, dimana memberikan hak yang sama kepada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Perbedaan agama di antara pewaris dan ahli waris dilakukan dengan Hibah, wasiat dan Hadiah, dimana hibah maupun wasiat tidak melebihi dari 1/3 bagian sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm 8

<sup>13</sup> Enni Wijaya, responden (masyarakat muslim Tionghoa), wawancara, Kota Makassar, 30 Oktober 2019

<sup>14</sup> Sulaiman Gossalam, Ketua Mesjid Chengho, responden (Masyarakat Muslim Tionghoa), wawancara, Kota Makassar, 22 November 2019

<sup>15</sup> John Adam, responden, Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Sulawesi Selatan, (masyarakat Muslim Tionghoa), wawancara, Kota Makassar, 15 November 2019

## **b. Faktor Sosio-Kultural**

Dalam masyarakat Adat tionghoa dalam pembagian warisan kepada ahli waris beragama Islam, pembagian warisannya menggunakan waris adat Tionghoa sering terjadi, dimana dalam waris adat Tionghoa menggunakan sistem patrilineal yaitu garis ayah, yang hanya anak laki-laki yang mempunyai hak sebagai ahli waris sementara anak perempuan tidak memiliki hak waris.

Pada pembagian warisan pewaris beragama Non Islam adan ahli waris beragama Islam, ahli waris laki-laki beragama Islam tetap mendapatkan warisan. Dalam waris adat Tionghoa ahli waris laki-laki memiliki peran penting dalam keluarga adat Tionghoa. anak laki-laki yang paling dekat dengan garis keturunan leluhur membawa marga leluhur sementara pada anak perempuan apabila sudah menikah dengan laki-laki dari keluarga lain maka menggunakan marga dari keluarga suaminya. Garis keturunan Tionghoa dibedakan antara warga dalam dan warga luar, keturunan dari anak laki-laki disebut cucu dalam sementara keturunan dari anak perempuan disebut cucu luar. Dalam adat tionghoa apabila anak laki-laki lebih dari satu maka anak tertua yang lebih di utamakan. anak tertua memiliki tanggung jawab dalam pengurusan orang tua, saat orang tua masih hidup hingga kematiannya.

Masyarakat adat Tionghoa tanpa melihat latar belakang agama yang berbeda, memegang teguh ajaran leluhur yang mengharuskan mereka untuk selalu menghormati orang tua sebagai bentuk rasa bakti seorang anak terhadap orang tua dan leluhur. Pada masyarakat tionghoa menjadi bentuk penghormatan dan balas budi sanak keluarga terhadap seseorang yang dianggap berjasa yaitu orangtua. Sebagai konsekuensinya anak laki -laki lebih diutamakan daripada anak perempuan. Dalam keluarga Tionghoa anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak perempuan. Dalam waris adat Tionghoa selain pembagian harta warisan terdapat pula pembagian harta leluhur/turun temurun yang diwariskan kepada anak laki-laki tertua tetapi tidak menutup kemungkinan di berikan kepada anak laki-laki lainnya. Harta leluhur ini diberikan kepada anak yang berbakti dan anak yang dapat dipercaya untuk menjaga kelangsungan harta turun temurun tersebut. Dalam keluarga Tionghoa usaha/bisnis keluarga termasuk dalam harta ini, dimana jatuh pada anak laki-laki sebagai penerus yang akan menjalankan usaha keluarga demi kelangsungan usaha tersebut.

## **c. Faktor Keluarga**

Keluarga dalam adat Tionghoa adalah sel masyarakat, kesatuan bentuk dasar dari masyarakat itu, karena kesatuan adalah keluarga, keluarga adalah kesatuan. Keluarga adalah masing-masing orang yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam adat Tionghoa anak Laki-laki sebagai ahli waris memiliki keistimewaan dan keuntungan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam keluarga Tionghoa yang menjadi pertimbangan utama, karena dapat meneruskan marga leluhur. Dalam hal pembagian warisan secara kekeluargaan pada ahli waris beragama Islam maupun ahli waris non Islam, pembagian warisan secara kekeluargaan di lakukan untuk keadilan di antara para ahli waris dengan tidak membedakan ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Mereka lebih mengutamakan kerukunan antar keluarga dan menghindari konflik antar keluarga.

Pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan pada masyarakat adat Tionghoa yaitu dibagikan masing-masing sama rata. Dalam pembagian warisan secara kekeluargaan terdapat asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan

keadilan dalam keluarga adat Tionghoa. Para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi, para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu harus bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati setiap ahli waris. Adapun jika terjadi konflik antar keluarga berhubungan dengan pembagian warisan maka penyelesain di lakukan dengan cara yang damai dalam keluarga di hadiri oleh yang dituakan dalam keluarga adat Tionghoa, sesepuh yang arif atau pemuka adat Tionghoa. Dalam keluarga adat Tionghoa sengketa mengenai pembagian warisan harus diselesaikan di luar pengadilan demi menjaga keharmonisan keluarga, sedapat mungkin di selesaikan secara intern kekeluargaan. Sebab dalam adat Tionghoa, harus selalu menjaga hubungan baik dalam keluarga agar tetap kekal dan tidak terputus.

## **6. Penutup**

Masyarakat Muslim Tionghoa beragama Islam tidak dapat mengenyampingkan Hukum Islam dalam pembagian harta warisan. Implikasi dalam perspektif hukum Islam walaupun di dalam masyarakat tidak secara riil dapat dilihat tetapi dikarenakan tidak mengikuti hukum Islam, maka implikasinya adalah sanksi negatif, kesengsaraan, dan dosa dari Allah SWT.

## **Referensi**

- Abdul Ghofur Anshori. 2012. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Astri Kardila dan Ilyas Yunus. 2017. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* Vol 1, no. 2: 26-32.
- Dwi Suhartini dan Jefta Ardhian Renanta. 2012. "Pengelolaan keuangan keluarga pedagang etnis cina." *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* Vol. 7, no. 2: 70-81.
- Emsan, 2014, *Filosofi-Filosofi Warisan Tiongkok Kuno*. Yogyakarta: Laksana.
- Isa Ansari. 2010. "Kekuasaan Jawa Dalam Struktur Kerajaan Islam An Pewayangan: Sebuah Analisis Strukturalisme Levi-Straus." *Acintya Jurnal Penelitian Seni Budaya* Vol 2, no. 1.
- John L. Esposito (et.al), 2001, *Ensiklopedia Oxford*, Jilid. VI Bandung: Mizan.
- Juhaya S. Praja, 2002, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba.
- Kong Yuanzi, 2005. *Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*. Jakarta : Pustaka Populer Obor.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung.